



**P U T U S A N**  
**Nomor 19 /Pdt.Bth/2017/PN.MSH**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**CHRSTIAN L. S. NIKIJULUW**, berkedudukan di Jl. Empat Maret Waipirit Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini mewakili PT. EFATA KARYA sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KILYON LUTURMAS, S.H., Advokat, beralamat di Jalan BTN - Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan:

- 1. JOHANES V. LELEURY**, beralamat di Desa Namasina, RT. 005/ RW. 011, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
- 2. DIREKSI PT BANK CIMB NIAGA Tbk**, beralamat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Keveling 58 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta selatan Cq Brance Manajer PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Makassar Cq Brance Manajer PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilhelmus Soumeru, S.H., Jonny Hutahean, S.H., Anton Hutahean, S.H., yang semuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Wilhelmus Soumery, S.H., &, beralamat di Kota Harapan indah Ruko Asia AT. 16 nomor 41, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;
- 3. NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD BAJUMI, S.H., M.Kn.**, beralamat Jl. Danau Sunter Utara Blok B1 A, No.2 Sunter Podomoro, Jakarta Utara, selanjutnya disebut Turut Terlawan I;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



**4. NOTARIS & Pejabat Pembuat Akta Tanah MAX SAIMIMA, S.H., M.Kn.**, beralamat Jl. Trans Seram, Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut Turut Terlawan II;

**5. Kepala Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat**, beralamat di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut Turut Terlawan III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat bantahan tanggal 6 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 6 Nopember 2017 dalam Register Nomor 19/pdt.BTH/2017, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan pernah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan TERLAWAN II (PT. Bank CIMB NIAGA TBK), dengan besaran pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 026/KRD/SPK/AMB/XI/2011, tertanggal 29 November 2011, dimana TERLAWAN II bertindak sebagai Kreditur, dan sebaliknya Pelawan Bertindak sebagai Debitur.
2. Bahwa dalam perjanjian kredit A quo, disepakati kewajiban Pelawan untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.17.857.147,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dikalikan 84 (delapan puluh empat) kali angsuran, sehingga jatuh tempo pelunasan yakni pada tanggal 29 Nopember Tahun 2018.
3. Bahwa dalam pengikatan tersebut, Pelawan mengajukan 2 (dua) sertifikat tanah (SHM) milik Pelawan dengan Nomor 327 dan 328 seluas 2280M<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Maluku, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang di atasnya terletak 1 (satu) unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang kemudian terhadap jaminan tersebut diletakan Hak Tanggungan.

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



4. Bahwa dalam perjalanannya, Pelawan tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana yang disepakati (lc. Pasal 12 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum), sehingga kemudian Terlawan II mengajukan surat Peringatan I pada tanggal 26 Nopember 2014 dan surat Peringatan I.
5. Bahwa terhadap surat peringatan Terlawan II A quo, oleh pihak Pelawan kemudian beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 26 Jo Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.
6. Bahwa kemudian Terlawan II mengabaikan permohonan Pelawan, tanpa alasan yang sah dan berdasar menurut hukum, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, padahal menurut hukum Pelawan layak untuk diberikan restrukturisasi pembayaran lc. Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum.
7. Bahwa setelah mengabaikan permohonan restrukturisasi dari Pelawan, kemudian secara melawan hukum, Terlawan II melakukan negosiasi pengalihan hutang melalui Cessie / pergantian orang berpiutang dari Pelawan kepada Terlawan I, tanpa adanya Penyerahan secara Autentik dari Pelawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 KUHPerdara, yakni Cessie dapat terjadi dengan didasari pada :
  - Adanya Pemberitahuan secara nyata dari ceden (piutang lama) kepada Debitur.
  - Adanya Pembayaran dari Debitur kepada Cedent (piutang lama).Berdasarkan uraian diatas sangat jelas terlihat adanya itikad tidak baik dari Terlawan II yang sengaja mengalihkan jaminan milik Pelawan Kepada Terlawan I secara melawan hukum.
8. Bahwa kemudian oleh Terlawan II dan Terlawan I, menuangkan isi kesepakatan pengalihan piutang Pelawan kedalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 40, tertanggal 17 Januari 2017 dan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 41, tertanggal 17 Januari 2017, yang dilakukan oleh Turut Terlawan I, tanpa dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran surat secara cermat, dan teliti, sehingga Akta Cessie yang dibuat tanpa memeriksa kelengkapan sebagaimana uraian Point 7 (tujuh) diatas menurut

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



Hukum adalah cacat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa kemudian setelah dituangkan Akta Cessie/pengalihan piutang, oleh Turut Terlawan I, kemudian oleh Turut Terlawan II melakukan Pemberian / peletakan Hak Tanggungan atas jaminan milik Pelawan, dengan mengatasnamakan Terlawan I, dengan Pemberian Hak Tanggungan Nomor 53, tertanggal 23 Maret 2017, yang dilakukan oleh Turut Terlawan I, tanpa dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran surat secara cermat, dan teliti, sehingga secara hukum mengakibatkan Akta Cessie A quo cacat secara formil, karena tidak pernah ada persetujuan dari pihak pemberi hak tanggungan (Pelawan) yang dituangkan dalam akta kesepakatan dengan Pemegang Hak Tanggungan (Terlawan II), namun kemudian oleh Turut Terlawan II diletakan hak tanggungan atas nama Terlawan I, sehingga peletakan Hak Tanggungan yang diketahui oleh Turut Terlawan III, Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah cacat pula secara hukum serta dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Selanjutnya oleh Kuasa Hukum Terlawan I atas nama WILHELMUS SOUMERU, SH & Rekan, dengan mengacu pada Akta Cessie dari Turut Terlawan I yang cacat Hukum dan Peletakan Hak Tanggungan oleh Turut Terlawan I yang cacat hukum pula, diajukan somasi kepada Pelawan dan selanjutnya diajukan permohonan Lelang eksekusi ke Pengadilan Negeri Masohi dan kemudian oleh Pengadilan Negeri Masohi ditetapkan dalam suatu penetapan sita eksekusi di bawah Nomor register 01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh, tanggal 20 Juni 2017, yang mengabulkan permohonan lelang eksekusi A quo, tanpa melihat dasar pengalihan hutang / Cessie sampai dengan peletakan sita jaminan yang secara hukum hal itu tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya, maka penetapan sita Eksekusi Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya maka patut dan berdasar menurut hukum apabila Penetapan Sita Pengadilan Negeri Masohi A quo diangkat kembali.
11. Bahwa perbuatan Terlawan II, Terlawan I, sangat bertentangan dengan hukum, yang membawa kerugian kepada Pelawan, karena secara hukum bertentangan dengan ketentuan pasal yakni bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 26 Jo Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum, Ic. Dalil Point 5 (lima) diatas, selain itu juga

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II juga bertentangan dengan ketentuan 613 KUHPdata Ic. Dalil point 7 (tujuh) gugatan Perlawan diatas.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Masohi cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perlawanan pelawan adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan bahwa Permohonan restrukturisasi yang dijukan Pelawan adalah benar dan berdasar menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Pengalihan Piutang / Cessie yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan III, atas jaminan Pelawan adalah cacat demi hukum, oleh karenanya maka pengalihan Piutang /Cessie tersebut harus batal demi hukum.
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tanggal 20 Juni 2017, dengan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN. Msh. Antara Wilhelmus Soumeru, Dkk melawan PT. Efatta Karya .
5. Menyatakan agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada vernet dan banding.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pelawan tersebut, pihak Terlawan I dan Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

### 1. **Eksepsi diskualifikasi atau gemis aahoedanigheid :**

Bahwa yang menjadi Termohon Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh, tanggal 20 Juni 2017 jo Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 25 September 2017 adalah PT. EFATA KARYA sementara yang mengajukan perlawanan dalam perkara aquo adalah CRISTIAN L. S NIKIJULUW selaku pribadi;

Bahwa antara PT. EFATA KARYA dan CRISTIAN L. S NIKIJULUW adalah 2(dua) subjek hukum yang berbeda dan seandainya CRISTIAN L. S NIKIJULUW merupakan orang yang berhak mewakili PT. EFATA KARYA maka dalam surat perlawanannya Pelawan seharusnya menguraikan atau menjelaskan kaitan antara CRISTIAN L. S NIKIJULUW dengan PT. EFATA KARYA;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya kaitan antara CRISTIAN L. S NIKIJULUW dengan PT. EFATA KARYA menyebabkan CRISTIAN L. S NIKIJULUW tidak berwenang mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi aquo.

### 2. **Keliru pihak yang ditarik sebagai Terlawan :**

Bahwa dalam perkara aquo Pelawan menarik Direksi PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cq Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA , Tbk Cabang Makasar Cq. Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cabang Ambon sebagai **Terlawan – II**;

Bahwa yang melakukan Perjanjian Kredit dengan Pelawan sebagaimana Perjanjian Kredit No.026/KRD/SPK/AMB/XI/2011, tanggal 29 November 2011 dan mengalihkan piutang dengan cessie kepada Terlawan I adalah PT. BANK CIMB NIAGA Tbk sedangkan Terlawan – II adalah organ atau orang-orang yang menjalankan PT. BANK CIMB NIAGA Tbk sehingga Terlawan - II bukan merupakan subjek hukum namun yang menjadi subjek hukum dalam Perjanjian Kredit dan pengalihan piutang adalah PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk sebagai Badan Hukum;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Terlawan – II hanyalah organ atau orang-orang yang menjalankan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk dan bukan merupakan subjek hukum dalam Perjanjian Kredit dan pengalihan piutang maka antara Pelawan dengan Terlawan II tidak mempunyai hukum apapun dengan Pelawan namun yang mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan adalah PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk oleh karenanya Terlawan II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Terlawan I dan Terlawan II mohon agar Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam Gugatan perlawanannya, kecuali Terlawan I dan Terlawan II mengakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 026/KRD/SPK/AMB/XI/2011, tanggal 20 November 2011, Pelawan telah menerima fasilitas kredit dari Terlawan II (PT. BANK CIMB NIAGA Tbk) berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.1.000.000.000,-- dan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sebesar Rp.1.500.000.000,-- jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.500.000,000,-- (dua milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya tanggal 29 November 2012 untuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan tanggal 29 November 2018 untuk Pinjaman Transaksi Khusus (PTK)
3. Bahwa Pinjaman Rekening Koran dan Pinjaman Transaksi Khusus sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut akan dibayar dengan cara diangsur tiap bulan sebanyak 84 (delapan puluh empat) kali angsuran bulanan dengan jadwal angsuran :
  - a. Sebesar Rp. 17.857.147,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) untuk masing-masing angsuran pertama sampai dengan angsuran ke 84 (delapan puluh) atau angsuran terakhir dan di dalam angsuran tersebut belum termasuk perhitungan bunga;
  - b. Angsuran tersebut harus dibayar secara tertib dan berturut-turut setiap tanggal 29 (dua puluh sembilan) untuk angsuran Pertama sampai dengan ke 84 (delapan puluh empat) atau angsuran terakhir. Angsuran pertama jatuh tempo tanggal 29 Desember 2011, demikian secara

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut sampai hutang tersebut dilunasi seluruhnya pada tanggal 29 November 2018.

Bahwa untuk lebih menjamin terpenuhinya pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman tersebut, Pelawan telah menyerahkan jaminan berupa :

- a. Tanah berikut bangunan yang telah dan/atau akan berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.327 dan 328, Keduanya atas nama Cristian Lodewyk Salmon Nikijuluw seluas 2.280 m<sup>2</sup>, terletak di Provinsi Maluku, Desa Wapirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - b. Fidusia atas Dispencing Pump PRIME, Submersible Pump 3/4 HP, Emergency valve 1 1/2\* dan Flexibel reduce 1 1/2-2\*, 2(dua) Unit Tangki Pendam yang berada di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (5) dari Perjanjian Kredit menyebutkan, bila Debitur lalai memenuhi pembayaran dan/atau pelunasan sebagaimana mestinya terhadap salah satu atau seluruh fasilitas kredit, Kreditur berhak dan untuk itu diberi kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual atas seluruh jaminan dan Debitur menyatakan serta menyetujui mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/verzet baik secara party dan/atau daarden verzet.
  5. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diakui Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya angka 4, Pelawan selaku Debitur tidak melakukan pembayaran seperti yang diperjanjikan, dengan demikian jelas Pelawan telah Wanprestasi, padahal Terlawan II telah merestrukturisasi pinjaman Pelawan yakni Pinjaman Rekening Koran melalui perpanjangan jangka waktu berakhir kredit yang semula akan berakhir tanggal 29 November 2012 diperpanjang 2(kali) menjadi tanggal 29 November 2013 sebagaimana Perubahan ke 1(Kesatu) tanggal 17 April 2013 dan Perubahan ke-2(Kedua) tanggal 02 Juni 2013;
  6. Bahwa walaupun Terlawan II telah memperpanjang Pinjaman Rekening Koran Pelawan, ternyata Pelawan tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan atas tindakan Pelawan tersebut Terlawan II telah memperingatkan Pelawan melalui surat, tanggal 26 November 2014, No. 180/LWO-INDTIM/MKS/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 No.191/CBLWO-INDTIM/MKS/2014, namun Pelawan tetap saja tidak membayarnya justru meminta agar hutang tersebut direstrukturisasi lagi sebagaimana surat permohonan tanggal 21 Mei 2015, Nomor 30/NFP/A-PKH/V/2015, tanggal 9

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015, Nomor 37/NFP/A-PKH/V/2015, tanggal 14 September 2016  
Nomor 133/MT/IX/2016 dan tanggal 12 Oktober 2016;

7. Bahwa terhadap permohonan restrukturisasi tersebut, Terlawan II telah menjawabnya melalui surat tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 088/SMELWOG/ Indtim/X/2016 yang pokoknya menolak permohonan Pelawan dengan pertimbangan, komitmen Pelawan dalam penyelesaian sangat minim dan penawaran untuk restrukturisasi belum memberikan win-win solution bagi Terlawan II;

Dengan demikian surat gugatan perlawanan atas sita eksekusi dari Pelawan angka 6 yang menyebutkan, Terlawan II mengabaikan permohonan Pelawan, tanpa alasan yang sah dan berdasar hukum, tidak benar dan sudah seharusnya ditolak.

8. Bahwa sebelum Terlawan II mengalihkan piutang melalui cessie, Terlawan II telah terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada Pelawan sebagaimana surat tertanggal 29 November 2016 Nomor 113/SMELWO-INDTIM/MKAS/2016 dan kemudian setelah Terlawan II menjual dan mengalihkannya kepada Terlawan I sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 40 tanggal 17 Januari 2017 dan Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 41 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan – I, Terlawan II secara bersama-sama dengan Terlawan I juga telah memberitahukan kepada Pelawan melalui surat tertanggal 23 Januari 2017, bahkan dalam surat somasi Terlawan I kepada Pelawan tertanggal 10 Februari 2017 secara tegas telah menjelaskan adanya jual beli dan pengalihan piutang aquo berikut jumlah hutang yang harus dibayar Pelawan kepada Terlawan – I selaku Kreditur baru.

Bahwa kemudian Pelawan dalam surat perlawanannya angka 7 menyebutkan secara melawan hukum Terlawan II melakukan negosiasi pengalihan hutang melalui cessie/pergantian tanpa ada penyerahan secara autentik dari Pelawan, dalil Pelawan tersebut sangat tidak berdasar dan memperlihatkan Pelawan tidak memahami tata cara dan prosedur pengalihan piutang secara cessie.

Bahwa sahnya suatu pengalihan piutang secara cessie, bukan didasarkan pada adanya pemberitahuan secara nyata dari cedent (piutang lama) kepada debitor dan adanya pembayaran dari debitor kepada cedent (piutang lama) seperti yang didalilkan Pelawan dalam surat perlawanannya

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 7 namun sahnya pengalihan (cessie) piutang berdasarkan pasal 613 KUHPerdara jika dilakukan melalui Akta otentik atau akte dibawah tangan dan ternyata pengalihan piutang aquo telah dilakukan Terlawan II dan Terlawan I dengan akte sebagaimana Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang Nomor 41 tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan I dan yang mendasari dialihkannya piutang tersebut adalah Akta Jual Beli Piutang Nomor 40 tanggal 17 Januari 2017 yang juga dibuat dihadapan Turut Terlawan – I, sehingga pengalihan piutang tersebut telah sesuai dengan pasal 613 KUHPerdara dan tidak cacat materiel maupun formil sedangkan tujuan diberitahukan adanya pengalihan piutang kepada debitur (vide pasal 613 ayat 2 KUHPerdara) semata-mata agar debitur/cessus mengetahui adanya pengalihan piutang dan menjadi terikat untuk membayar hutangnya kepada kreditur baru (cessionaris).

Bahwa lagi pula, suatu piutang yang timbul dari perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai benda yang dimiliki oleh kreditur. Oleh sebab itu, layaknya seorang pemilik suatu kebendaan berdasarkan pertimbangan sendiri tanpa perlu persetujuan dari pihak manapun termasuk dari Pelawan maka Terlawan II berhak mengalihkannya secara cessie.

Berdasarkan alasan diatas, dalil Pelawan angka 7 yang menyatakan, ada itikad tidak baik dari Terlawan II yang sengaja mengalihkan jaminan milik pelawan kepada Terlawan secara melawan hukum, tidak benar dan sudah seharusnya ditolak.

9. Bahwa fasilitas kredit yang diterima Pelawan dari Terlawan II selain dijamin dengan fidusia juga dijamin dengan hak tanggungan maka dengan dialihkannya kredit tersebut oleh Terlawan II kepada Terlawan I dengan cara cessie, hak Terlawan II sebagai pemegang hak tanggungan akan berpindah dan beralih kepada Terlawan I sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana dimaksud pasal 16 UUHT dan sebagai tindak lanjutnya dari pengalihan tersebut, Terlawan I telah mendaftarkan hak tanggungan aquo di Kantor Perwakilan Pertanahan Seram Bagian Barat/Turut Tergugat III sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00020, tanggal 31 Maret 2017, begitu Jaminan Fidusia aquo juga beralih dan didaftarkan Terlawan I di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W28.00011186.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 dan Nomor W28.00011187.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 21 Agustus 2017 dan pendaftaran jaminan aquo didasarkan

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Nomor 53, tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Turut Terlawan II, sehingga pendaftaran jaminan tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum.

10. Bahwa karena peralihan piutang dengan cessie dan pendaftaran jaminan telah sesuai dan berdasarkan hukum serta Pelawan sendiri telah wanprestasi maka sita eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Masohi No. 01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2017/ PN.Msh, tanggal 20 Juni 2017 Jo Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 25 September 2017 adalah sah dan berharga.

Berdasarkan alasan-alasan pada angka 10 dan 11 diatas., dalil Pelawan angka 8, 9 dan 10 sudah seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan - I dan Terlawan – II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;
- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;
- Menolak Perlawanan Pelawan;
- Menyatakan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi No.01/Pdt.Eks/2007/PN Msh, tanggal 20 Juni 2017 sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pelawan yang pada pokoknya adalah perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi Nomor Register 01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tertanggal 20 Juni 2017 atas permohonan lelang dari kuasa hukum Terlawan I dengan mengacu kepada akta cessie dari Turut Terlawan I. Akta cessie dari Terlawan I dibuat berdasarkan dari kesepakatan pengalihan piutang melalui cessie dari Terlawan II kepada Terlawan I. Isi kesepakatan pengalihan piutang tersebut tertuang dalam akta perjanjian jual beli piutang nomor 40 tertanggal 17 Januari 2017 dan akta perjanjian jual beli nomor 41 tertanggal 17 Januari 2017. Piutang Terlawan I timbul dari Perjanjian Kredit No. 026/KRD/SPK/AMB/XI/2011 tertanggal 29 November 2011, yang kreditur dari perjanjian kredit a quo adalah PT. Bank CIMB Niaga. Tbk yang diwakili oleh Benjamin Gosal dan Debitur dari perjanjian kredit a quo adalah PT. EFATA KARYA yang diwakili oleh CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW (Pelawan). Perjanjian kredit a quo memberikan pinjaman kepada PT. EFATA KARYA yang diwakili oleh Pelawan sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Pinjaman Rekening Korang (PRK) sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya 29 November 2012 untuk PRK dan tanggal 29 November 2018 untuk PTK yang dimana akan dibayar dengan cara diangsur tiap bulan sebanyak 84 (Delapan puluh empat) kali angsuran bulanan sebesar Rp 17.857.147 (Tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah). Dalam hal penjaminan untuk terpenuhinya pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman tersebut telah dijaminan 2 (dua) sertifikat hak milik no. 327 dan no. 328 seluas 2.280 (Dua ribu dua ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> yang keduanya atas nama CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW (Pelawan) yang terletak di Provinsi Maluku, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Fiducia atas Dispencing Pump PRIME, Submersible Pump  $\frac{3}{4}$  HP, Emergency valve 1  $\frac{1}{2}$ \* dan Flexibel reduce 1  $\frac{1}{2}$ -2\*, 2 (Dua) unit tangka pendam yang berada di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dalam jawaban sebagai berikut;

1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aahoedanigheid :

Menimbang, bahwa, maksud Terlawan I dan Terlawan II adalah CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW sebagai Pelawan tidak berwenang mengajukan perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.Eks/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang termohon eksekusi adalah PT. EFATA KARYA;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata mengenal 2 (dua) subyek hukum, yaitu orang (Naturalijkpersoon) dan badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang, bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis diantaranya, perkumpulan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 KUHPerdata, Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas), Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi dan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Yayasan);

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 026/KRD/SPK/AMB/XI/2011, tertanggal 29 November 2011, yang dimana para pihaknya adalah:

- Kreditur : PT. BANK CIMB NIAGA.Tbk yang diwakili oleh Benyamin Gozal

yang kedudukannya selaku Karyawan Pimpinan demikian berdasarkan kuasa direksi berwenang dan sah bertindak mewakili perseroan;

- Debitur : PT. EFATA KARYA yang diwakili oleh CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan dan di dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari satu-satunya komisaris perseroan, yaitu ZUCVRID MOZES NIKIJULUW;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit a quo yang menjadi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah badan hukum, yaitu PT. BANK CIMB NIAGA. Tbk dan PT. EFATA KARYA yang masing-masing diwakili

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi;

Menimbang, bahwa memang suatu badan hukum sebagai person dalam hukum acara perdata juga adalah sebagai subyek hukum. Artinya, badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organnya yang berhak menurut Undang-Undang atau anggaran dasar (statuten) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam perseroan terbatas yaitu "direksi" merupakan wakil dari badan hukum itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi yaitu organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan, tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang dimana dalam hal ini direktur merupakan organ perusahaan yang dapat digolongkan sebagai direksi;

Menimbang, bawa dalam penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri masohi Nomor 01/Pdt/Eks/2017/PN.Msh, yang termohon eksekusi adalah PT EFATA KARYA sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa PT.EFATA KARYA adalah badan hukum dan CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW adalah orang/pribadi yang bertindak sebagai direksi dari PT. EFATA KARYA yang merupakan satu subyek hukum acara perdata yang menjadi satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam suatu gugatan/perlawanan perkara perdata, senantiasa terlibat 2 (dua) pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat/Terlawan. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pelawan harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat/pelawan harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Terlawan harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat/Pelawan mengakibatkan gugatan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Terlawan keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tentang eksepsi diskualifikasi atau gemis aahodanigheid dipandang tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalil eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang Pelawan merupakan orang yang berhak bertindak sebagai pelawan dalam perkara a quo sehingga pelawan mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan perlawanan dalam perkara a quo;

## 2. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Terlawan

Menimbang, bahwa dalam surat bantahan Pelawan menarik menarik Direksi PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cq Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA , Tbk Cabang Makasar Cq. Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cabang Ambon sebagai Terlawan II;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam jawaban Terlawan I dan Terlawan II menyatakan bahwa Terlawan II hanyalah organ atau orang-orang yang menjalankan PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk dan bukan merupakan subjek hukum dalam Perjanjian Kredit dan pengalihan piutang maka antara Pelawan dengan Terlawan II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Pelawan namun yang mempunyai hubungan hukum dengan Pelawan adalah PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk oleh karenanya Terlawan II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 026/KRD/SPK/AMB/XI/2011, tertanggal 29 November 2011, yang dimana para pihaknya adalah:

- Kreditur : PT. BANK CIMB NIAGA.Tbk yang diwakili oleh Benyamin Gozal yang kedudukannya selaku Karyawan Pimpinan demikian berdasarkan kuasa direksi berwenang dan sah bertindak mewakili perseroan;
- Debitur : PT. EFATA KARYA yang diwakili oleh CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan dan di dalam melakukan tindakan hukum ini telah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari satu-satunya komisaris perseroan, yaitu ZUCVRID MOZES NIKIJULUW;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit a quo yang menjadi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah badan hukum, yaitu PT. BANK CIMB NIAGA. Tbk dan PT. EFATA KARYA yang masing-masing diwakili oleh direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili/bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi;

Menimbang, bahwa PT. BANK CIMB NIAGA. Tbk dan CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW adalah **Direksi PT. BANK CIMB NIAGA Tbk** Cq Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA , Tbk Cabang Makasar Cq. Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cabang Ambon yang merupakan satu subyek hukum acara perdata yang menjadi satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah tepat **Direksi PT. BANK CIMB NIAGA Tbk** Cq Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA , Tbk Cabang Makasar Cq. Brance Manager PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Cabang Ambon ditarik sebagai Terlawan II oleh Pelawan, maka dalis eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tentang Keliru Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak beralasan hukum dan sepatasnya dalil eksepsi ini ditolak;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit a quo Nomor; 026/KRD/SPK/AMB/2011 tertanggal 29 November 2011 (vide alat bukti surat P.I dan alat bukti surat T.I, T.II-1) yang dimana antara PT. Bank CIMB NIAGA.Tbk (Terlawan II) sebagai kreditur dan PT. EFATA KARYA sebagai debitur yang dalam usaha pelunasannya telah dijaminkan 2 (dua) sertifikat hak milik no. 327 dan no. 328 seluas 2.280 (Dua ribu dua ratus delapan puluh) m2 yang keduanya atas nama CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW (Pelawan) yang terletak di Provinsi Maluku, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Fiducia atas Dispencing Pump PRIME, Submersible

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pump  $\frac{3}{4}$  HP, Emergency valve  $1\frac{1}{2}^*$  dan Flexibel reduce  $1\frac{1}{2}-2^*$ , 2 (Dua) unit tangka pendam yang berada di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa dalam berjalannya kredit a quo, Pelawan dalam surat bantahannya mengakui bahwa PT. EFATA KARYA sebagai debitur tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit a quo dan Terlawan II sebagai kreditur juga mengakui dalam jawabannya bahwa PT. EFATA KARYA tidak melakukan pembayaran yang dinyatakan sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kredit a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pelawan yang mengakui PT. EFATA KARYA tidak lagi melakukan pembayaran terhadap hutang yang dimiliki, Terlawan II dalam jawabannya menyatakan telah memperpanjang pinjaman rekening koran PT. EFATA KARYA yang dibuktikan dengan melampirkan alat bukti surat T.I, T.II-2, T.I, T.II-3;

Menimbang, bahwa telah diperpanjangnya pinjaman rekening koran PT. EFATA KARYA, namun tetap tidak melakukan pembayaran, sehingga Terlawan II memberikan surat peringatan kepada PT. EFATA KARYA tanggal 26 November 2014, No. 180/LWO-INDTIM/MKS/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 No. 191/CBLWO-INDTIM/MKS/2014 sebagaimana dituangkan dalam jawaban Terlawan I dan Terlawan II dan juga diakui Pelawan dalam surat bantahannya pada butir nomor 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam uraian di atas, Majelis Hakim memandang dalam perjanjian kredit a quo antara Terlawan II dan PT. EFATA KARYA yang diwakili oleh CHRISTIAN LODEWYK SALMON NIKIJULUW sebagai Pelawan telah terjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo yang di dalamnya menyatakan pada Pasal 4 ayat (5), Ketentuan Khusus, yaitu bila Debitur lalai memenuhi pembayaran dan/atau pelunasan sebagaimana mestinya terhadap salah satu atau seluruh fasilitas kredit, Kreditur berhak dan untuk itu diberi kuasa untuk melakukan eksekusi dan/atau menjual atas seluruh jaminan dan Debitur menyatakan serta menyetujui mencabut haknya untuk melakukan perlawanan/verzet baik secara party dan/atau daarden verzet, Terlawan II dalam melakukan penjualan piutang melalui cession dan beserta hak tanggungannya kepada Terlawan I merupakan peristiwa perdata (rechstitel) yang sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim memandang bahwa penjualan hutang beserta hak tanggungannya yang

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Bantahan Nomor 19/Bth/2018/PN Msh*



terdapat pada Terlawan II kepada Terlawan I merupakan peristiwa perdata (rechstitel) yang sah dan beralasan hukum, dan Terlawan II merupakan pihak yang mempunyai kewenangan beschikking yang sah menurut hukum untuk mengalihkan piutang beserta hak tanggungannya dengan melakukan transaksi jual beli piutang kepada Terlawan I, sebab Pelawan telah mencederai janji untuk melakukan pelunasan hutang sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit a quo;

Menimbang, bahwa peralihan hutang melalui cessie antara Terlawan II dan Terlawan I telah sesuai dan berdasarkan hukum, maka Penetapan Sita Eksekusi No. 01/PEN.PDT/SITA EKSEKUSI/2017/PN.Msh yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 20 Juni 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pelawan telah ditolak dan pelawan berada di pihak yang kalah maka pelawan harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 195 ayat (6) HIR/206 RBg, 208 HIR/228 RBg, 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2017/PN.Msh tanggal 20 Juni 2017 mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 5.501.000 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Harris Tewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 19/Pdt.Bth/2017/PN.Msh tanggal 6 November 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J.Carolina Melatunan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, tanpa dihadiri Kuasa Pelawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, serta dihadiri oleh Kuasa Terlawan I dan Terlawan II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mawardy Rivai, S.H.

Harris Tewa, S.H., M.H

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Nova J.C. Melatunan S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. ATK	Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	Rp. 5.380.000;
4. PNBP	Rp. 15.000;
5. Biaya Sumpah	Rp. 15.000;
6. Pemeriksaan Setempat	Rp - ;
7. Materai putusan.	Rp 6.000;
8. PNBP	Rp.....;
Jumlah .....	Rp. 5.501.000 ;

(lima juta lima ratus satu ribu rupiah) ;